



**PEDOMAN AKADEMIK
PRODI ILMU KEPOLISIAN PROGRAM MAGISTER STIK LEMDIKLAT POLRI
ANGKATAN KE-16 TAHUN AJARAN 2026 - 2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Lulusan Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri didesain memiliki wawasan yang luas dan mendalam untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian yang ada di Indonesia. Mengingat tantangan pada perubahan yang terjadi saat ini akan berdampak pada tugas-tugas Kepolisian. Adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi dan revolusi industri serta tuntutan hak asasi manusia, walau di satu sisi kondisi ini dapat memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain juga berpengaruh pada bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap gangguan kamtibmas dengan bermacam-macam bentuk modus operandinya. Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah garda terdepan untuk menjamin keamanan serta terlindunginya hak-hak warga negara, harus mampu melampaui peralihan jaman yang begitu cepat. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnnya yang mampu mengantisipasi setiap perkembangan yang bersifat sangat dinamis.

Sejalan dengan pemikiran tersebut Polri berupaya menyiapkan SDM Polri yang berkualitas melalui pengembangan pendidikan pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister. Sejalan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat tentang kinerja Polri, komitmen untuk meningkatkan pembinaan kemampuan profesi personel Polri semakin menjadi prioritas Lemdiklat Polri. Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri berkomitmen untuk:

1. menyediakan

1. menyediakan pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran yang terkait dengan standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana dan standar lainnya untuk menjamin peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*continues quality improvement*);
2. menyusun kurikulum yang mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, struktur mata kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); dan
3. menyusun kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri.

B. Dasar

Arah dan strategi sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa referensi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan Polri. Adapun referensi internal pada sistem pendidikan Polri seperti berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 94/D/O/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kepolisian (S-2) pada STIK Lemdiklat Polri di Jakarta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Markas;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Statuta STIK;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Berkala Polri;
17. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/984/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani dan Bela Diri Polri bagi Pegawai Negeri pada Polri;
18. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/180/IV/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri;
19. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Non-Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Aspek Kesehatan;

20. Peraturan

20. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Non-Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Aspek Kesamaptaaan Jasmani;
21. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Non-Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Aspek Mental Kepribadian melalui Aplikasi e-Nimen;
22. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/1954/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Nomor: Kep/111/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Rencana Kerja STIK Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2026;
24. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/441/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Penetapan kelulusan Peserta Program Pendidikan S-2 STIK Reguler Angkatan ke-16 dan S-2 STIK RPL Angkatan ke-1 Tahun Anggaran 2026; dan
25. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/ 328 /IV/2026 tanggal 23 April 2026 tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister Tahun Anggaran 2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penyelenggaraan Proses Pembelajaran di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan guna menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan mahasiswa Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri selama mengikuti pendidikan.

2. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri disusun dengan tujuan menjamin mutu, proses dan hasil Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri sesuai dengan profil kelulusan dan kompetensi yang telah ditetapkan.

D. Ruang

D. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan proses Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri mencakup penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: penerimaan dan seleksi mahasiswa, pembukaan pendidikan, komponen kurikulum, proses pembelajaran, pembiayaan, Kalender Pendidikan dan hal lain.

E. Tata Urut

Dokumen Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KURIKULUM
3. BAB III PROSES PEMBELAJARAN
4. BAB IV EVALUASI HASIL BELAJAR
5. BAB V PENILAIAN
6. BAB VI PENELITIAN
7. BAB VII MATRIKULASI
8. BAB VIII REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
9. BAB IX SANKSI
10. BAB X KETENTUAN KELULUSAN
11. BAB XI YUDISIUM
12. BAB XII IJIN DAN CUTI
13. BAB XIII KALENDER PENDIDIKAN
14. BAB XIV LAIN-LAIN
15. BAB XV PENUTUP

F. Pengertian-pengertian

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disingkat STIK adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
2. Ketua STIK Lemdiklat Polri adalah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIK Lemdiklat Polri dan bertanggung jawab kepada Kalemdiklat Polri.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.

4. Direktur

4. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Direktorat Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana.
5. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program Sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Dosen tetap adalah pegawai negeri pada Polri yang ditempatkan sebagai dosen di STIK.
7. Dosen tidak tetap adalah individu selain pegawai negeri pada Polri yang memiliki kompetensi sebagai dosen.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIK Lemdiklat Polri.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar Nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
13. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
14. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
15. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.

16. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
17. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Beban Belajar adalah jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
19. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
20. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
21. Transfer Kredit (*Credit Transfer*) adalah suatu pengakuan sejumlah Beban Belajar/SKS yang diperoleh mahasiswa STIK Lemdiklat Polri dari Program Studi di suatu perguruan tinggi, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai mahasiswa STIK Lemdiklat Polri hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola.
22. Perolehan Kredit (*Credit Earning*) adalah pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa STIK Lemdiklat Polri.
23. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
24. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja di akhir masa studi.
25. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
26. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

27. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional dan dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya.
28. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di STIK Lemdiklat Polri.
29. Dicabut hak sebagai mahasiswa adalah kondisi mahasiswa yang berdasarkan evaluasi dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik dan/atau non akademik.
30. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Kurikulum Program Studi.
31. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
32. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang diterbitkan oleh STIK Lemdiklat Polri yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik.
33. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
34. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara Nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian.
35. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara Nasional.
36. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
37. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

38. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh.
39. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

BAB II

KURIKULUM

A. Visi

Visi Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri:
Visi Prodi Ilmu Kepolisian adalah “Unggul dalam pengembangan ilmu Kepolisian, berkarakter, profesional, berkelas dunia dan berbasis teknologi digital” sedangkan Visi Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri adalah “Menjadi program Magister Ilmu Kepolisian yang unggul dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan kebijakan Kepolisian, berlandaskan nilai keadaban, profesionalisme dan kolaborasi Nasional-Internasional, untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan berkeadilan”.

B. Misi

Misi Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri adalah:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi Kepolisian yang unggul dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) Kepolisian, guna menghasilkan lulusan yang profesional, kritis dan beretika dalam menjawab tantangan keamanan dan penegakan hukum di tingkat Nasional maupun global;
2. mengembangkan riset ilmiah dan inovatif dalam bidang ilmu Kepolisian yang berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan publik, strategi keamanan dan sistem penegakan hukum berbasis bukti (*evidence-based policing*);
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kemitraan strategis dengan instansi Nasional maupun Internasional dalam rangka penerapan hasil penelitian dan inovasi Kepolisian untuk peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas);
4. membangun tata kelola program studi yang akuntabel, adaptif dan berorientasi mutu melalui sistem penjaminan mutu internal, transformasi digital akademik, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dosen serta mahasiswa;
5. menumbuhkan karakter kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab sosial lulusan yang berlandaskan nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan etika profesi Kepolisian, serta memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial, hukum dan keamanan nasional.

C. Tujuan

C. Tujuan Pendidikan

Tujuan pelaksanaan pendidikan di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri adalah untuk menghasilkan lulusan, pemimpin, analis kebijakan dan peneliti Kepolisian yang kompeten secara ilmiah, profesional secara etis, unggul dalam penguasaan teori, metodologi dan praktik Ilmu Kepolisian, mampu mengembangkan penelitian ilmiah dan kebijakan strategis berbasis bukti, memiliki profesionalisme dan integritas moral tinggi serta berperan sebagai pemimpin dan agen perubahan yang inovatif, adaptif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat Nasional maupun global serta berdampak terhadap peningkatan kinerja dan transformasi kelembagaan Polri.

D. Pilar Pendidikan

STIK Lemdiklat Polri telah menetapkan 5 (lima) pilar pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan mahasiswa, yaitu :

1. profesional akademik;
2. kesadaran sosial;
3. kepedulian lingkungan;
4. kemandirian dan inovatif;
5. etika dan moral.

E. Profil Lulusan

Profil Lulusan Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK adalah sebagai pemimpin strategis, analis kebijakan dan peneliti Kepolisian yang unggul, menguasai ilmu dan praktik Kepolisian berbasis evidensi, mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kamtibmas secara komprehensif, merumuskan kebijakan dan strategi yang adaptif dan inovatif, serta menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam mendorong transformasi dan peningkatan kinerja Polri

F. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK adalah kemampuan lulusan dalam mengintegrasikan integritas dan profesionalisme berbasis nilai Tribrata dan Catur Prasetya, penguasaan Ilmu Kepolisian berbasis evidensi serta keterampilan analitis, strategis dan inovatif untuk menganalisis permasalahan kamtibmas, merumuskan kebijakan dan strategi Kepolisian, melaksanakan penelitian ilmiah serta memimpin dan mengelola perubahan organisasi secara efektif dan berkeadilan.

Sub CPL

Sub CPL

1. Mampu menganalisis dan merumuskan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berbasis data (*evidence-based policing*).
2. Mampu memecahkan permasalahan kompleks Kepolisian secara sistematis, kritis dan inovatif.
3. Mampu mengambil keputusan strategi dalam situasi ketidakpastian dan dinamika keamanan.
4. Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang Kepolisian serta menghasilkan publikasi ilmiah.
5. Mampu memimpin dan mengembangkan organisasi Kepolisian secara profesional, adaptif dan transformasional.
6. Berintegritas, menjunjung etika profesi Kepolisian, HAM dan nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas.
7. Menguasai dan mengembangkan ilmu Kepolisian secara mendalam berbasis pendekatan inter/multidisipliner.
8. Mampu mengkomunikasikan hasil analisis, kebijakan dan inovasi di tingkat Nasional dan Internasional.

G. Pemetaan CPL dan Sub CPL Terhadap Profil Lulusan

1. Matriks pemetaan CPL terhadap profil lulusan;

Profil Lulusan STIK	Deskripsi Peran	Sub-CPL	Terkait Level OBE (Outcome)
Leader Visioner Kepolisian	Memimpin satuan kerja dan kebijakan strategis Polri secara adaptif	(3), (5), (6)	Outcome Kepemimpinan Strategis
Ilmuwan dan Peneliti Kepolisian	Menghasilkan riset berbasis metodologi ilmiah	(4), (7)	Outcome Akademik dan Riset
Analisis Kebijakan Kamtibmas	Merumuskan kebijakan berbasis data (<i>evidence-based policing</i>)	(1), (2)	Outcome Analitis
Pengembang Iptek Kepolisian	Inovasi sistem, metode, dan teknologi Kepolisian	(2), (7), (8)	Outcome Inovasi
Pemimpin Profesional Berintegritas	Menegakkan hukum dengan etika, HAM, dan nilai kebangsaan	(5), (6)	Outcome Etika dan Profesionalisme
Aktor Nasional dan Global	Berkontribusi dalam forum Nasional & Internasional	(8)	Outcome Komunikasi Global

2. Matriks

2. Matriks pemetaan Sub CPL terhadap profil lulusan.

Sub-CPL	Leader	Ilmuwan	Analisis	Inovator	Profesional	Global
(1) <i>Evidence-based policing</i>	✓	✓	✓✓	✓	✓	
(2) <i>Problem solving</i> inovatif	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	
(3) Keputusan strategis	✓✓		✓	✓	✓✓	
(4) Penelitian ilmiah		✓✓	✓	✓		✓
(5) Kepemimpinan organisasi	✓✓			✓	✓✓	
(6) Etika, HAM, integritas	✓✓				✓✓	
(7) Multidisipliner	✓	✓✓	✓	✓✓		✓
(8) Komunikasi nasional/global	✓	✓	✓	✓✓		✓✓

H. Pendekatan Pelaksanaan Kurikulum

1. Kurikulum pendidikan pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri disusun berdasarkan pendekatan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan pendidikan dilaksanakan melalui proses:
 - a. **pembelajaran**, yaitu proses interaksi peserta didik/mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik;
 - b. **praktik**, yaitu proses interaksi peserta didik/mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan keterampilan serta kecakapan bertindak; dan
 - c. **kepatunan**, yaitu proses interaksi peserta didik/mahasiswa dengan perwira penuntun/pembimbing akademik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mengembangkan sikap, mental, moral dan perilaku terpuji.
2. Prinsip pelaksanaan kurikulum yang dikembangkan pada program pendidikan pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini mahasiswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara demokratis, dinamis, menyenangkan dan bertanggung jawab;
 - b. memungkinkan

- b. memungkinkan mahasiswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, sesuai dengan potensi, tahap pengembangan dan kondisi mahasiswa dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi mahasiswa yang berdimensi Ketuhanan, individual, sosial dan moral;
 - c. dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang demokratis, saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat dan dengan prinsip memberikan daya dan kekuatan, membangun semangat dan prakarsa serta memberikan contoh/keteladanan;
 - d. dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multi media, sumber belajar dan teknologi yang memadai dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan lingkungan alam sebagai sumber belajar; dan
 - e. dilaksanakan dengan memaksimalkan pendayagunaan, keragaman budaya untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
3. Struktur Kurikulum.
- a. Landasan Keilmuan dan Konseptual (Fundamental).
 (Filosofis, Normatif dan Dasar Analitis).
 - 1) Filsafat Ilmu Pengetahuan.
 - 2) Etika dan Kebijakan Publik.
 - 3) Kriminologi dan Viktimologi.
 - 4) Studi Keamanan.
 - 5) Masalah Sosial, Konflik dan Resolusi.
 - b. Penguatan Inti Keilmuan (Core Competencies)
 (Analisis, manajerial dan sistem Kepolisian)
 - 1) Teori Pemolisian.
 - 2) Administrasi Kepolisian.
 - 3) Budaya Organisasi.
 - 4) Manajemen Risiko.
 - 5) Manajemen Transportasi.
 - 6) Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian.
 - c. Pendalaman dan Pengembangan (*Advanced and Specialization*)
 (Spesialisasi, global issue, dan riset awal)
 - 1) Kejahatan Lintas Negara.
 - 2) HAM, Teori Hukum dan Hukum Pidana Kontemporer.
 - 3) Metodologi

- 3) Metodologi Penelitian.
- 4) Kapita Selekta 1 (Topik Pilihan).
- 5) Kapita Selekta 2 (Topik Pilihan).
- 6) Seminar Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.

d. Riset dan Aplikasi (*Research and Professional Practice*)

- 1) Ujian Proposal Penelitian.
- 2) Seminar Hasil Penelitian.
- 3) Latprostaf.
- 4) Ujian Tesis.

4. Sebaran Mata Kuliah

a. **SEMESTER I**

NO	NAMA MATA KULIAH	KODE MK	JML SKS	SUB MATA KULIAH	DOSEN
1	2	3	4	5	6
1.	HAM, TEORI HUKUM DAN HUKUM PIDANA KONTEMPORER	MIK 1021	2	PENGANTAR TEORI HUK, MAZHAB UTAMA DLM TEORI HUKUM, SUMBER & STRUKTRUR HUKUM, PERKEMB HUK PID KONTEMPORER, KEBIJAKAN PENAL BERBASIS HAM, HAM DLM SISTEM PER-ADILAN PID.TERPADU	1. Dr. ZULKARNEIN KOTO 2. PROF. Dr. IZA FADRI 3. Dr. KIF AMINANTO 4. Dr. EKAWATY K. M.H. 5. Dr. AGUS SUDARYANTO 6. Dr. AGUS SUMARTONO 7. Dr. FAHMI REZA 8. Dr. MOHAMMAD ARIS, M.Si 9. Dr. YIMMY KURNIAWAN
2.	FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN	MIK 1001	2	PENGANTAR FILSAFAT ILMU, SEJARAH DAN PERKEMB ILPENG, EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI, AKSIOLOGI	1. Dr. SUTRISNO 2. Dr. ADWIN WIBISONO 3. Dr. HARIYATMOKO 4. Dr. IRMAYANTI MELIONO 5. Dr. BENYAMIN LUTFI 6. PROF. Dr. DJUANDA 7. Dr. EKO WAGIYANTO, 8. Dr. NOVI INDAH EARLYANTI 9. Dr. ANIS WIDIYANTI
3.	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	MIK 2002	2	PENGANTAR KRIMINOLOGI, TEORI KEJAHATAN, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, PENGANTAR VIKTIMOLOGI, TEORI VIKTIMOLOGI, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN	1. Dr. SUPARDI HAMID 2. PROF. Dr. ADRIANUS MELIALA 3. PROF. Dr. MUSTOFA, 4. Dr. ANGGI AULINA H. 5. Dr. KIF AMINANTO 6. Dr. HM FADIL IMRAN, M.Si. 7. Dr. TORNAGOGO S. 8. Dr. DIDIK NOVI R.

1	2	3	4	5	6
4.	KEJAHATAN LINTAS NEGARA	MIK 2072	2	STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN, STUDI KASUS GLOBAL & NASIONAL (TERORISME, OBAT TERLARANG, PENCUCIAN UANG)	1. Dr. SUPARDI HAMID 2. Prof. Dr. PETRUS GOLOSE 3. Dr. DIDIK NOVI R. 4. Dr. BAYU SUSENO, S.H., S.I.K., M.H. M.I.K. 5. Prof. Dr. YON MACHMUDI 6. Dr. FAHMI REZA 7. Prof. Dr. IZA FADRI 8. ASWIN A. SIREGAR, M.Si., M.Sc(Eng)., Ph.D 9. Dr. BENNY M SARAGIH 10. Dr. HARLEY H SILALAH
5.	STUDI KEAMANAN	MIK 3003	2	PENGANTAR, KEAMANAN NASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN KEAMANAN INTERNASIONAL	1. Dr. UMAR EFFENDI 2. Dr. YUNDINI 3. Ir. DJUNI THAMRIN, PhD 4. Dr. YUDHI HERY SETIAWAN, S.I.K., M.Si. 5. Dr. FIRMAN FADHILLAH 6. Dr. TETY MACHYAWATY 7. Dr. DEDDY THABRANI 8. Dr. JAROT PRIANGGONO 9. Dr. UDEN KUSUMAWIJAYA 10. Dr. SIDRATAHTA M.
6.	MANAJEMEN TRANSPORTASI	MIK 2042	2	MANAJEMEN TRANSPORTASI	1. Dr. YUDHI HERY SETIAWAN, S.I.K, M.Si 2. Prof. Dr. CHRYSNANDA D. L, M.Si. 3. Dr. BAKHARUDDIN M.S. 4. Dr. SINGGAMATA 5. ASWIN A. SIREGAR, M.Si., M.Sc (Eng)., Ph.D. 6. Dr. TEDDY RUSMAWAN, S.I.K., M.T. 7. Ir. TRI TJAHJONO, Ph.D
7.	MASALAH SOSIAL, KONFLIK DAN RESOLUSI	MIK 2012	2	KONSEP DAN TEORI MASALAH SOSIAL, TEORI KONFLIK, PERUBAHAN SOSIAL	1. Dr. SUTRISNO 2. Prof. PAULUS WIRUTOMO 3. Prof. HERMAWAN SULISTYO 4. Dr. EKO RUDI SUDARTO 5. Dr. BENNY M SARAGIH 6. Dr. SUKARMAN 7. Dr. SYAFRUDDIN 8. Dr. UMAR SURYA FANA

1	2	3	4	5	6
8.	MANAJEMEN RESIKO	MIK 2082	2	KONSEP DASAR, KERANGKA & STANDAR, IDENTIFIKASI RESIKO	1. Dr. TAGOR HUTAPEA 2. Dr. VITA MAYASTINASARI 3. Dr. MIFTAH HADI SYAFII 4. Dr. BENNY M SARAGIH 5. Prof. Dr. OSCARIUS YUDI A. 6. Dr. MUHAMMAD JATMIKO 7. Dr. (C) ASEP ROSIDI
9.	KAPITA SELEKTA 1 (TOPIK PILIHAN)	MIK 1101	0	POLITIK, IDEOLOGI	1. Prof. Dr. YON MACHMUDI 2. Dr. EKO RUDI SUDARTO 3. Dr. SAMBODO PURNOMO YOGO, S.I.K., M.T.C.P. 4. Dr. SUKARMAN DLL
JUMLAH		16			

b. SEMESTER II

NO	NAMA MATA KULIAH	KODE MK	JML SKS	SUB MATA KULIAH	DOSEN
1	2	3	4	5	6
1.	MANAJEMEN SDM KEPOLISIAN	MIK 1081	2	KONSEP DASAR, PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA POLRI	1. Dr. VITA MAYASTINASARI 2. Prof. Dr. EKO INDRA HERI 3. Dr. RINNY WOWOR 4. Dr. HALIMAH 5. Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO 6. Dr. UMAR EFFENDI 7. Prof. Dr. OSCARIUS YUDI A.
2.	ETIKA DAN KEBIJAKAN PUBLIK	MIK 2022	2	ANTI KORUPSI, KONSEP, TEORI DAN MODEL KEBIJAKAN PUBLIK	1. Prof. Dr. A. WAHYURUDHANTO 2. Dr. YOPIK GANI 3. Dr. TB RACHMAT SENTIKA 4. Dr. UMAR SURYA FANA 5. Dr. BERNARD SIBARANI 6. Dr. SYAFRUDDIN 7. Dr. UMAR EFFENDI
3.	BUDAYA ORGANISASI	MIK 1007	2	KONSEP DASAR, TEORI DAN MODEL BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI	1. Dr. VITA MAYASTINASARI, 2. Dr. YUDHI HERY SETIAWAN, S.I.K, M.Si 3. Prof. Dr. RYCKO A DAHNIEL 4. Dr. ACHMAD KARTIKO 5. BUDI W. SOETJIPTO, Ph.D 6. Dr. DODDY MARSIDY, M.Hum 7. Dr. HANIEF SAHA GHAFUR 8. Prof. Dr. EKO INDRA HERI 9. Dr. SLAMET RIYADI

4. ADMINISTRASI.....

1	2	3	4	5	6
4.	ADMINISTRASI KEPOLISIAN	MIK 2004	2	PENGANTAR, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM KEPOLISIAN (GOOD GOVERNANCE), SISTEM E GOVERNMENT DALAM POLRI	1. Dr. YOPIK GANI 2. Prof. Dr. A. WAHYURUDHANTO 3. Dr. UMAR EFFENDI 4. Dr. BERNARD SIBARANI 5. Dr. SLAMET RIYADI 6. Dr. EKO WAGIYANTO, S.I.K., S.H., M.H. 7. Dr. BENYAMIN LUTFI Dr. ANDI BASO RAHMAN
5.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN	MIK 1016	2	BIG DATA, AI DAN ANALITIK KEPOLISIAN, CYBERCRIME, SISTEM INFORMASI KEPOLISIAN	1. Prof. Dr. ILHAM PRISGUNANTO 2. Prof. Dr. SURYADI 3. Dr. JAROT PRIANGGONO 4. Dr. ERLANGGA TEJA 5. Dr. MALIKUS SUMADYO 6. Prof. Dr. YUDHO GIRI 7. Dr. RAMADYA TRIAS 8. Dr. TEDDY RUSMAWAN
6.	TEORI PEMOLISIAN	MIK 1011	2	PEMOLISIAN BERBASIS WILAYAH, FUNGSI, DAMPAK MASALAH	1. Dr. TAGOR HUTAPEA 2. Prof. Dr. CHRYSNANDA DL 3. Dr. FADIL IMRAN 4. Dr. EKO RUDI SUDARTO 5. Prof. Dr. A. WAHYURUDHANTO 6. Prof. MURADI 7. Dr. BERNARD SIBARANI 8. Dr. AGUNG KUSPRABANDARU 9. Dr. FAISAL RAMADHANI
7.	SEMINAR USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH	MIK 2042	2	KONSEP DASAR PENELITIAN ILMIAH, PERUMUSAN MASALAH DAN IDENTIFIKASI ISU PENELITIAN, PENYUSUNAN KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA, TEKNIK PENULISAN AKADEMIK	1. Prof. Dr. ILHAM PRISGUNANTO 2. Dr. ZULKARNEIN KOTO 3. Dr. HALIMAH 4. Dr. SYAFRUDDIN 5. Dr. NOVI INDAH EARLYANTI 6. Prof. Dr. SEMIARTO AJI PURWANTO 7. Dr. EKAWATY KRISTIANINGSIH
8.	METODOLOGI PENELITIAN	MIK 1051	2	PARADIGMA POSITIVISTIK KONSTRUKTIVIS, KRITIS	1. Prof. Dr. LINDRIANASARI 2. Prof. Dr. SARI WAHYUNI 3. Dr. NOVI INDAH 4. Dr. YOPIK GANI 5. Dr. MARIA PUSPITASARI 6. Dr. PAULINA 7. Dr. JAROT PRIANGGONO 8. Dr. (C) AMRI SANDI
9.	KAPITA SELEKTA 2 (TOPIK PILIHAN)	MIK 2112	0	ISU-ISU PENTING YG TERJADI DI MASYARAKAT	1. Prof. Dr. YON MACHMUDI 2. Dr. EKO RUDI SUDARTO 3. Dr. SAMBODO PURNOMO YOGO, S.I.K., M.T.C.P. 4. Dr. SUKARMAN
JUMLAH			16		

c. **SEMESTER III**

NO	NAMA MATA KULIAH	KODE MK	JML SKS	SUB MATA KULIAH	DOSEN
1	2	3	4	5	6
1.	UJIAN PROPOSAL PENELITIAN	MIK 3033	2		TIM PENGUJI
2.	SEMINAR HASIL PENELITIAN	MIK 4004	4		TIM PENGUJI
3.	LATPROSTAF		2		KAPRODI S-2 DAN TIM
4.	UJIAN TESIS		4		TIM PENGUJI
JUMLAH			12		

5. Berdasarkan bahan ajar yang dikandung dalam capaian pembelajaran maka Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister dikembangkan ke dalam mata kuliah yang didistribusi ke dalam kegiatan pra perkuliahan dan perkuliahan yang diselenggarakan pada tiap semester, sebagai berikut:

a. Pra perkuliahan

Pra perkuliahan merupakan kegiatan matrikulasi yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan kegiatan berupa perubahan *mindset*, pembekalan, *Management Course Level III* (MC III), pelatihan Kepemimpinan *Level Top Manager* yang dilaksanakan bersamaan dengan Pendidikan Dasar Perwira (Daspa) Brimob.

b. Perkuliahan.

Perkuliahan berlangsung selama 3 (tiga) semester untuk menyelesaikan 20 (dua puluh) jenis mata kuliah sebagaimana yang dijelaskan di atas.

I. Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri mencakup:

1. Mata kuliah Kompetensi Etis memberikan pengetahuan umum yang mendasari pembentukan kemampuan meneliti sehingga terampil dalam berkarya berdasarkan ilmu yang dikuasai. Mata Kuliah Kompetensi Etis ditawarkan untuk

memenuhi

- memenuhi profil lulusan yang telah ditetapkan. Mata kuliah ini juga ditawarkan untuk membentuk pemahaman mahasiswa tentang epistemologi keilmuan, prosedur dan substansi penulisan tesis serta wacana untuk pengembangan gagasan dan penyusunan usulan tesis. Mata kuliah kompetensi etis diarahkan untuk “*membentuk kemampuan melaksanakan, mengorganisasikan dan terampil dalam memimpin program penelitian*” sesuai dengan tujuan pendidikan program Magister. Adapun yang termasuk pada mata kuliah ini adalah Etika dan Filsafat Ilmu Kepolisian, Metodologi Penelitian, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Metodologi Penelitian, Seminar Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi;
2. Mata kuliah pengembangan ilmu bertujuan untuk penyediaan wacana untuk pengembangan gagasan dalam penyusunan tesis dan membentuk kemampuan dasar mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu atau profesinya melalui penelitian serta membentuk kemampuan melakukan pendekatan interdisipliner bagi penerapan keahliannya secara profesional. Kurikulum yang termasuk mata kuliah pengembangan ilmu adalah Topik khusus seperti pembahasan tentang kejahatan lintas negara; Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian, Teori Pemolisian, Kriminologi dan Viktimologi; dan
 3. Mata kuliah kompetensi *Leadership* bertujuan untuk membekali lulusan agar dapat menjadi pemimpin yang *visioner*, memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip kepemimpinan, sehingga mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan *visioner*, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi dan masyarakat. Mata kuliah kompetensi *leadership* yang ditawarkan di dalam kurikulum Program Magister Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri adalah Budaya Organisasi dan Kapita Selekta, menjelaskan struktur mata kuliah dan dukungan mata kuliah yang ditawarkan tersebut pada profil lulusan.

J. Rencana Pembelajaran Semester

Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok dosen bidang ilmu yang dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah dan pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*).

Tujuan dari penyusunan RPS adalah adanya rancangan pembelajaran yang menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dititipkan pada Mata Kuliah (CP-MK), adanya panduan bagi dosen, tim dosen (asisten) dalam melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian, adanya panduan mahasiswa untuk belajar serta salah satu instrumen penjamin mutu pendidikan program studi. RPS yang disusun sesuai dengan 9 (sembilan) kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, yakni:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan adalah mutakhir.

BAB III

PROSES PEMBELAJARAN

A. Beban Belajar dan Masa Studi

1. Beban Belajar

Total SKS mata kuliah untuk menyelesaikan perkuliahan di Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri adalah sebanyak **44 SKS**, yang ditempuh selama 3 (tiga) semester atau paling lama 1,5 (satu setengah) tahun. Sistem pembelajaran Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri menerapkan kurikulum yang disusun dengan menggunakan SKS sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

2. Masa Studi

Pendidikan Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri diselenggarakan selama 3 (tiga) semester, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Semester I (16 SKS)**, dilaksanakan minimal selama 16 (enam belas) minggu dalam bentuk perkuliahan dengan mata kuliah: HAM, Teori Hukum dan Hukum Pidana Kontemporer, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Kriminologi dan Viktimologi, Manajemen SDM Kepolisian, Manajemen Transportasi, Masalah Sosial, Konflik dan Resolusi, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian, Kapita Selekta 1 (Topik Pilihan).
- b. **Semester II (16 SKS)**, dilaksanakan minimal selama 16 (enam belas) minggu dalam bentuk perkuliahan dengan mata kuliah: Kejahatan Lintas Negara, Etika dan Kebijakan Publik, Studi Keamanan, Administrasi Kepolisian, Manajemen Risiko, Teori Pemolisian, Seminar Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, Metodologi Penelitian, Kapita Selekta 2 (Topik Pilihan).
- a. **Semester III (12 SKS)**, dilaksanakan minimal selama 16 (enam belas) minggu, merupakan waktu menyelesaikan karya akhir dengan mata kuliah: Ujian Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Latprostaf dan Ujian Tesis.

B. Pembelajaran

B. Pembelajaran

1. Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri menyelesaikan perkuliahan sebanyak 44 SKS dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Semester I sebanyak 16 SKS;
 - b. Semester II sebanyak 16 SKS; dan
 - c. Semester III sebanyak 12 SKS.
2. Semester
Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang merupakan:
 - a. takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
 - b. beban tugas dosen dalam pembelajaran terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.
 - c. bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - d. bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu, per semester;
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Pemenuhan Beban Belajar dalam proses pembelajaran yang dinyatakan dalam SKS dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, penelitian, perancangan, pengembangan, Tugas Akhir dan/atau bentuk pembelajaran lain.
4. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.

5. Bentuk pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara:
 - a. luring;
 - b. daring;
 - c. bauran; dan/atau
 - d. hibrida
6. Jadwal perkuliahan diatur oleh Lembaga STIK Lemdiklat Polri dan tugas lain seperti membahas/me-review jurnal ilmiah Internasional, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri.
7. Tatap muka dalam satu mata kuliah dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam seminggu, berdasarkan kalender pendidikan Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri (1 JP = 1 SKS = 50 menit).
8. Setiap tatap muka, dosen menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir dibawa oleh mahasiswa).
9. Pembimbing tesis ditetapkan 2 (dua) orang untuk setiap mahasiswa berdasarkan Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri dan apabila dalam proses bimbingan berhalangan tetap akan ditunjuk pembimbing pengganti.

BAB IV

EVALUASI HASIL BELAJAR

A. Penyelenggara Ujian.

Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri adalah penyelenggara ujian dengan melakukan kegiatan:

1. mengecek persyaratan (nilai non akademik) mahasiswa untuk dapat mengikuti UTS dan UAS;
2. melaporkan kepada Ketua STIK Lemdiklat Polri dan dosen penanggungjawab mata kuliah apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UTS dan atau UAS;
3. menyiapkan kertas ujian yang distempel identitas;
4. menyusun jadwal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
5. membuat surat permintaan bank soal ujian kepada dosen penanggung jawab;
6. membuat jadwal pengawas ujian;
7. membuat denah tempat duduk ujian;
8. menyusun lembar jawaban ujian sesuai nomor mahasiswa setelah pelaksanaan ujian;
9. mengirimkan lembar jawaban ujian kepada para dosen dan dilampiri daftar Pawas ujian yang hadir serta Berita Acara pelaksanaan ujian.

B. Persyaratan Mengikuti Ujian

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UTS dan UAS apabila memenuhi syarat:

1. memenuhi persyaratan jumlah presentase kehadiran minimal 80% dalam mengikuti perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang berkaitan atau:
 - a. dalam satu semester mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan (tatap muka/*online*) dengan keterangan yang sah (ijin/sakit) tidak lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap mata kuliah; dan
 - b. pejabat yang memberikan perintah mahasiswa yang berdampak ketidakhadiran dalam perkuliahan wajib memperhatikan angka (1) di atas.
2. mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.

C. Ujian

C. Ujian.

1. Bentuk ujian adalah essai/uraian. Adapun kriteria pembuatan soal ujian adalah:
 - a. pemahaman atas teori dan konsep (sesuai mata kuliah);
 - b. penyusunan program dan sistem serta kegiatan yang didasarkan atas teori dan konsep;
 - c. studi kasus yang dapat dipecahkan dengan beberapa opsi solusi berdasarkan teori dan konsep.
2. Mekanisme pembuatan soal ujian:
 - a. Dosen membuat bank soal ujian uraian minimal 3 (tiga) kali jumlah soal yang akan diujikan;
 - b. Bank soal uraian diserahkan dosen penanggung jawab mata kuliah kepada Direktur Program Pascasarjana atau ketua pelaksana ujian paling cepat 1 hari kerja (1x24 jam) sebelum ujian dimulai;
 - c. Bank soal uraian diserahkan kepada Direktur Program Pascasarjana dalam bentuk *soft copy* sesuai format yang telah ditentukan dan wajib dienkripsi;
 - d. *Password* file bank soal uraian hanya dipegang oleh koordinator dosen yang bersangkutan;
 - e. Proses memasukkan file bank soal uraian ke dalam sistem komputer dilakukan paling cepat 2 jam;
 - f. sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan dan langsung dilakukan proses randomisasi atau acak soal;
 - g. *Password* file bank soal uraian diserahkan kepada Direktur Program Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk pada saat memasukkan bank soal uraian ke dalam sistem komputer;
 - h. Proses memasukkan file bank soal uraian ke dalam sistem komputer wajib dikendalikan langsung oleh Direktur Program Pascasarjana dan/atau ketua pelaksana ujian beserta operator dan pihak terkait yang ditunjuk serta disaksikan 2 orang perwakilan mahasiswa;
 - i. Bank soal dan kunci jawaban essai/uraian yang dibuat oleh dosen baru dapat dibuka filenya oleh ketua pelaksana ujian 1 (satu) jam sebelum ujian dimulai dan langsung dimasukkan ke dalam sistem komputer;
 - j. Proses acak bank soal atau randomisasi dimulai 1 (satu) menit sebelum ujian dimulai yakni pukul 08.00 WIB sehingga dipastikan soal ujian essai/uraian yang keluar 100% (seratus persen) original (tidak bocor ke peserta ujian);

k. Soal

- k. Soal ujian uraian tetap tersimpan di dalam pusat data (server) guna keperluan verifikasi faktual oleh Direktur Program Pascasarjana dan tim verifikasi jika diperlukan serta akan tersimpan sampai akhir pendidikan;
 - l. Soal essai/uraian hasil pengacakan/randomisasi langsung ditampilkan di layar laptop/computer dan/atau ditayangkan di layar LED;
 - m. Soal essai/uraian tidak menggunakan soal ujian yang dibawa oleh dosen pengampu mata kuliah (*hard copy*);
 - n. Mahasiswa menjawab soal ujian di kertas lembar jawaban yang disediakan panitia;
 - o. Selama paling lambat 14 hari kerja, dosen memiliki waktu mengoreksi kertas jawaban dan memberi nilai ujian uraian;
 - p. Nilai ujian uraian selanjutnya diserahkan kepada Direktur Program Pascasarjana dalam bentuk *soft copy* (PDF) dan *hard copy* berikut lembar jawaban asli sesuai format yang telah ditentukan;
 - q. Koordinator dosen pengampu mata kuliah menyerahkan lembar jawaban ujian uraian asli kepada Direktur Program Pascasarjana untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1) Verifikasi faktual terhadap nilai ujian uraian yang dianggap perlu karena adanya dugaan kekeliruan dalam pemeriksaan jawaban ujian dengan melibatkan dosen pengampu mata kuliah;
 - 2) Diserahkan kepada mahasiswa untuk bahan evaluasi yang bersangkutan.
 - r. Jika hasil verifikasi faktual lembar jawaban ujian uraian ditemukan dugaan kuat kekeliruan pemberian nilai maka Direktur Program Pascasarjana memerintahkan ujian ulang dengan bank soal yang sama atau berbeda;
 - s. Dosen pengampu mata kuliah memasukkan nilai hasil ujian essai/uraian ke dalam aplikasi.
3. Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian
- a. Direktur Program Pascasarjana mendistribusikan rekapitulasi hasil nilai UTS, UAS dan penugasan kepada seluruh mahasiswa melalui Ketua Senat atau pejabat Senat terkait dan kepada Kabag Anev Bidang Akademik STIK Lemdiklat Polri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima dari koordinator dosen mata kuliah;

b. Direktur

- b. Direktur Program Pascasarjana membuat rekapitulasi nilai akademik seluruh mata kuliah tiap semester. Hasil rekapitulasi hanya digunakan oleh Direktur Program Pascasarjana dan/atau Ketua Prodi pada saat sidang Rapat Dewan Akademik sebagai data pembandingan jika ditemukan kekeliruan ataupun hal lain yang perlu diverifikasi dan divalidasi manual;
 - c. Direktur Program Pascasarjana membuat dan mendistribusikan kepada mahasiswa kartu rencana studi (KRS) setiap awal semester paling lambat minggu pertama dan kartu hasil studi (KHS) setiap semester berakhir berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi yang dikelola oleh Bag Anev Bid Akademik;
 - d. KHS yang didistribusikan kepada mahasiswa oleh Direktur Program Pascasarjana paling lambat 3 (tiga) minggu setiap awal semester baru;
 - e. Direktur Program Pascasarjana menyediakan posko ujian tempat proses pengolahan soal dalam sistem komputer dan memantau pelaksanaan ujian.
4. Mekanisme pelaksanaan ujian secara *online* dan *offline*, sebagai berikut:
- a. pelaksanaan ujian secara online dan offline diatur oleh Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri;
 - b. ujian *on campus (offline)* dapat dilaksanakan secara *close book* (mahasiswa tidak diperbolehkan mencari jawaban dengan menggunakan alat bantu dan mahasiswa dilarang bertanya kepada sesama peserta ujian dan panitia ujian/pengawas ujian);
 - c. ujian *on campus (offline)* dapat dilaksanakan secara *open book* sesuai dengan petunjuk Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah;
 - d. ujian *off campus (online)* dilaksanakan secara *close book* (peserta ujian dilarang menggunakan catatan kuliah serta buku referensi yang berkaitan dengan mata kuliah yang diujikan, dilarang mengakses materi jawaban dari internet atau media komunikasi lainnya);
 - e. ujian *open book* dapat dilakukan sesuai petunjuk dari Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah;
 - f. dosen penanggungjawab mata kuliah hadir pada saat pelaksanaan ujian.

D. Pengawas Ujian

Pelaksanaan ujian diawasi oleh Perwira Pengawas yang ditunjuk dengan Surat Perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri. Pengawas ujian bertugas:

1. memeriksa kehadiran dan tempat duduk peserta ujian;
2. membacakan tata tertib ujian;
3. memimpin doa;
4. menginstruksikan bahwa ujian dimulai dan/atau ujian selesai;
5. membuka sampul soal (setelah ditandatangani) oleh 2 (dua) orang peserta ujian (*on campus*) atau jika dilaksanakan secara elektronik pawas mengawasi operator saat proses dalam sistem komputer;
6. menggantikan peran Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah untuk membagikan soal ujian yang sudah diperbanyak oleh Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri atau membacakan naskah soal ujian kepada peserta ujian;
7. mengawasi pelaksanaan ujian di dalam ruangan ujian sesuai jadwal yang ditentukan;
8. memberi peringatan, teguran dan hukuman kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan dan tata tertib ujian serta menuliskan pada buku saku mahasiswa;
9. mengambil tindakan lain yang dianggap perlu demi terlaksananya ujian dengan baik dan benar;
10. menuliskan/mencatat semua kejadian selama proses ujian dalam berita acara pelaksanaan pengawasan ujian;
11. mengumpulkan lembar jawaban ujian;
12. menyerahkan lembar jawaban ujian, daftar hadir peserta ujian dan berita acara pelaksanaan pengawasan ujian kepada Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.
13. apabila pada saat ujian terdapat mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dikeluarkan maka perwira pengawas membuat berita acara sesuai format yang disediakan dan dilaporkan kepada Direktorat Pascasarjana selaku penyelenggara ujian beserta barang buktinya.

E. Tata Tertib Peserta Ujian

1. Sebelum ujian berlangsung:
 - a. peserta ujian diijinkan memasuki ruang ujian apabila pengawas telah berada di ruang ujian;

b. peserta

- b. peserta ujian harus sudah berada di tempat ujian selambat-lambatnya 10 menit sebelum ujian dimulai dan duduk di kursi yang telah ditentukan;
 - c. peserta ujian hanya dibenarkan membawa alat-alat yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian;
 - d. apabila ujian dinyatakan *open book*, peserta ujian diijinkan membawa dan menggunakan catatan kuliah serta buku referensi yang berkaitan dengan mata kuliah yang diujikan (dilarang mengakses materi jawaban dari internet atau media komunikasi lainnya);
 - e. peserta ujian duduk sesuai dengan nomor ujian yang telah ditetapkan;
 - f. peserta ujian tidak diperkenankan berpindah tempat kecuali atas perintah pengawas ujian;
 - g. peserta ujian yang datang terlambat sebelum 30 menit hanya dapat memasuki ruangan setelah diijinkan oleh pengawas ujian;
 - h. peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari jadwal pelaksanaan ujian, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian;
 - i. peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit dan tidak diijinkan mengikuti ujian oleh pengawas ujian dan atau tidak hadir sampai ujian selesai maka peserta ujian tersebut melaksanakan ujian tersendiri dengan soal yang berbeda pada hari yang sama dengan diawasi oleh pengawas ujian dan Direktorat Program Pascasarjana.
2. Selama ujian berlangsung:
- a. peserta ujian diwajibkan untuk menandatangani daftar hadir;
 - b. peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian, kecuali atas ijin pengawas ujian;
 - c. peserta ujian dilarang untuk:
 - 1) berkomunikasi dengan sesama peserta ujian baik secara lisan, tulisan, menggunakan kode maupun alat komunikasi lainnya;
 - 2) pinjam meminjam alat tulis yang diperlukan selama ujian;
 - 3) membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun (peralatan elektronik seperti *tape recorder*, telepon seluler, kamera, komputer/laptop dan lain-lain) ke dalam ruangan ujian;

- 4) perbuatan/kegiatan menyontek yaitu mencontoh, menyalin atau meniru pekerjaan mahasiswa lain atau mengutip catatan/tulisan dalam bentuk apapun yang sengaja dipersiapkan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan/mengikuti ujian bersifat *closed book*;
 - 5) perbuatan/kegiatan mencontoh, menyalin atau meniru pekerjaan mahasiswa lain apabila ujian bersifat *open book*;
 - 6) memberi contekan kepada rekan mahasiswa untuk membantu/ menolong rekan mahasiswa pada saat pelaksanaan/mengikuti ujian.
- d. peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas ujian, terbatas pada hal-hal yang menyangkut masalah redaksional naskah ujian, tetapi tidak mengganggu kelancaran ujian dan atau peserta ujian lainnya;
 - e. peserta ujian dilarang membawa makanan dan merokok selama ujian berlangsung;
 - f. peserta ujian hanya diizinkan membawa minuman air putih;
 - g. peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas ujian dan selanjutnya yang bersangkutan meninggalkan ruangan ujian.

BAB V PENILAIAN

A. Penilaian pada Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri mencakup penilaian bidang akademik dan bidang non-akademik. Penilaian bidang akademik adalah penilaian terhadap proses pembelajaran. Penilaian bidang non-akademik adalah penilaian terhadap aspek mental kepribadian dan aspek kesehatan jasmani. Adapun aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Akademik
 - a) Penugasan
 - b) UTS
 - c) UAS
2. Non-akademik
 - a) Mental Kepribadian
 - b) Kesamaptaan Jasmani
 - c) Kesehatan dinilai dengan kriteria Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

B. Penilaian bidang non-akademik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penilaian bidang akademik terdiri dari:

1. Nilai akhir (NA) merupakan gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan penugasan yang diberikan dosen selama semester berlangsung. Perhitungan perumusan nilai akhir sebagai berikut :

a) nilai akhir (NA) tanpa penugasan sebagai berikut:

- 1) UTS : 40%
- 2) UAS : 60%
- 3) Rumus :

$$NA = \frac{(UTS \times 40) + (UAS \times 60)}{100}$$

100

b) nilai akhir (NA) dengan penugasan sebagai berikut:

- 1) Penugasan : 20%
- 2) UTS : 30%
- 3) UAS : 50%
- Rumus :

$$NA = \frac{(TGS \times 20) + (UTS \times 30) + (UAS \times 50)}{100}$$

100

2. Nilai

2. Nilai pada tugas, UTS maupun UAS merupakan gabungan rata-rata nilai yang diberikan oleh tim dosen sesuai mata kuliah.
3. Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan dengan pedoman sebagai berikut:

Nilai Angka (NA) (0-100)	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
Nilai ≥ 90	A	4,00
85 - <90	A-	3,70
80 - < 85	B+	3,30
75 - <80	B	3,00
70 - <75	B-	2,70

4. Batas minimal nilai kelulusan pada saat ujian atau tugas adalah nilai **75 (B)** dari setiap dosen yang memberikan nilai, apabila mahasiswa mendapat nilai mata kuliah **di bawah 75 (B)**, maka mahasiswa harus mengikuti ujian ulang, setelah disepakati oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah nilai keluar.
5. Terhadap mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian ulang, maka nilai yang diperoleh maksimal **75 (B)** dan tidak boleh lebih tinggi dari nilai terendah mahasiswa yang lulus mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian ulang dalam 1 (satu) semester hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah dan kepadanya tidak diberikan kesempatan mengikuti perbaikan kembali. Apabila mahasiswa mengikuti ujian ulang lebih dari 3 (tiga) mata kuliah, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan pada tahun berikutnya.
7. Apabila hasil dari ujian ulang mahasiswa tetap mendapatkan nilai dibawah **75 (B)** lebih dari 2 (dua) mata kuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang mata kuliah pada tahun berikutnya.

BAB VI

PENELITIAN

A. Proposal penelitian

1. Proposal penelitian adalah salah satu metode pembelajaran mahasiswa dalam membahas suatu permasalahan yang bersumber dari usulan penelitian mahasiswa, dalam penilaian terhadap kegiatan proposal penelitian meliputi aspek kegiatan individual mahasiswa, kedalaman metodologi dan kemampuan mempertahankan ide;
2. Proposal Penelitian berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka dan Bab III Metode Penelitian;
3. Ujian proposal penelitian dilaksanakan pada semester III dan persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan ujian Proposal Penelitian sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan mata kuliah usulan dengan IPK minimal 3,00;
 - b. telah menyelesaikan penulisan proposal penelitian tesis.
4. keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ujian proposal penelitian dianggap sah apabila sudah mendapatkan persetujuan dari para dosen pembimbing;
5. mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian proposal penelitian dapat menjadwal ulang agar dapat mengikuti ujian selanjutnya;
6. apabila batas waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dinyatakan gagal untuk melanjutkan penelitian dalam rangka kegiatan penelitian tesis;
7. penilaian dalam kegiatan ujian proposal penelitian meliputi aspek ide/gagasan, penguasaan konsep dan teori, kualitas/mutu isi dari proposal penelitian, serta kemampuan untuk merencanakan kegiatan penelitian di lapangan;
8. dalam proses penulisan proposal penelitian tesis setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri.

B. Ujian Proposal

1. ujian proposal penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang penguji termasuk 2 (dua) orang pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri dan saat ujian berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji hadir dan sebagai Ketua penguji ditunjuk yang bukan menjadi pembimbing materi. Jika salah satu diantara pembimbing berhalangan hadir, yang bersangkutan **tidak berhak** memberikan nilai.

2. Nilai

2. Nilai proposal penelitian tesis:

- a. Nilai diberikan pada saat dilaksanakan ujian proposal penelitian dengan nilai akhir menggunakan angka yang ditransformasikan ke dalam nilai huruf **A, A-, B+, B;**
- b. batas minimal nilai kelulusan pada saat ujian proposal penelitian adalah nilai 75 (B) dan nilai maksimal adalah 95 (A), apabila mahasiswa mendapatkan nilai dibawah 75, maka mahasiswa mengikuti ujian ulang, setelah disepakati oleh tim penguji;
- c. nilai penguji yang hadir, maka ketentuan bobot nilai proposal penelitian sebagai berikut :
 - 1) ketua penguji dengan bobot nilai 40 %
 - 2) anggota penguji masing-masing dengan bobot 30%.
- d. perhitungan penilaian proposal Penelitian dengan 3 (tiga) penguji adalah:
Nilai Proposal Penelitian = $\frac{(P I \times 40) + (P II \times 30) + (P III \times 30)}{100}$
- e. jika penguji yang hadir 2 (dua) orang, maka ketentuan bobot nilai seminar usulan penelitian sebagai berikut:
 - 1) Ketua penguji dengan bobot nilai 60 %
 - 2) anggota penguji masing-masing dengan bobot 40%.
- f. perhitungan penilaian proposal penelitian dengan 2 (dua) penguji adalah:
Nilai Proposal Penelitian = $\frac{(P I \times 60) + (P II \times 40)}{100}$

C. Seminar Hasil Penelitian (SHP)

1. Seminar Hasil Penelitian (SHP) adalah salah satu metode pembelajaran mahasiswa dalam membahas suatu permasalahan yang bersumber dari usulan penelitian mahasiswa dan hasil penelitian di lapangan;
2. penulisan naskah tesis untuk Seminar Hasil Penelitian berisi bab Pendahuluan, bab Tinjauan Pustaka dan bab Metode Penelitian, bab Hasil Penelitian, bab Pembahasan, bab Simpulan dan Rekomendasi;
3. persyaratan untuk mengikuti kegiatan ujian proposal penelitian tesis :
 - a. telah lulus dalam ujian proposal penelitian tesis;
 - b. telah melaksanakan penelitian;
 - c. telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis.

4. keikutsertaan

4. keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ujian SHP dianggap sah apabila sudah mendapatkan persetujuan dari para dosen pembimbing;
5. mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian SHP dapat menjadwalkan ulang;
6. apabila batas waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dinyatakan gagal untuk melanjutkan penulisan tesis;
7. penilaian kegiatan SHP meliputi: Latar belakang, Rumusan permasalahan, Penguasaan materi, Metodologi penelitian, Orisinalitas penelitian dan Kedalaman temuan penelitian, Kerangka berfikir serta Teknis penulisan dan Tata Bahasa; dan
8. ujian Seminar Hasil Penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang penguji termasuk dengan 2 (dua) orang pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri dan saat ujian sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji hadir dan sebagai Ketua penguji ditunjuk yang bukan menjadi pembimbing materi. Jika salah satu diantara pembimbing berhalangan hadir, yang bersangkutan **tidak berhak** memberikan nilai.

D. Nilai Seminar Hasil Penelitian (SHP)

1. nilai diberikan pada saat dilaksanakan ujian seminar hasil penelitian dengan nilai akhir menggunakan angka yang ditransformasikan ke dalam nilai huruf **A, A-, B+, B;**
2. batas nilai minimal kelulusan seminar hasil penelitian adalah nilai 75 (B) dan nilai maksimal adalah 95 (A), apabila mahasiswa mendapatkan nilai dibawah **75**, maka mahasiswa mengikuti ujian ulang, setelah disepakati oleh tim penguji.
 - a) jika penguji yang hadir 3 (tiga) orang, maka ketentuan bobot nilai seminar hasil penelitian sebagai berikut:
 - 1) ketua penguji dengan bobot nilai 40%; dan
 - 2) anggota penguji masing-masing dengan bobot 30%.
 - b) perhitungan penilaian seminar hasil penelitian dengan 3 (tiga) penguji adalah:
Nilai SHP = $\frac{(P I \times 40) + (P II \times 30) + (P III \times 30)}{100}$
 - c) jika penguji yang hadir 2 (dua) orang, maka ketentuan bobot nilai seminar hasil penelitian sebagai berikut:
 - 1) Ketua penguji dengan bobot nilai 60%; dan
 - 2) Anggota penguji masing-masing dengan bobot 40%.
 - d) perhitungan

- d) perhitungan penilaian seminar hasil penelitian dengan 2 (dua) penguji adalah:

$$\text{Nilai SHP} = \frac{(P I \times 60) + (P II \times 40)}{100}$$

100

E. Publikasi Ilmiah

1. Penilaian publikasi ilmiah ditujukan pada produk mahasiswa berupa penerbitan artikel jurnal ilmiah yang termasuk di dalam mata kuliah Seminar Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Penilaian publikasi ilmiah terbagi 2 (dua) penilaian, yaitu penilaian skor Penguji dan Tingkatan Akreditasi Jurnal SINTA.
3. “Skor Penguji” terdiri dari 5 item penilaian, yaitu:
 - a. Pemeriksaan plagiasi menggunakan situs *turnitin.com*.
 - 1) di bawah 6%, mendapat skor 19
 - 2) antara 10% s.d. 6% mendapat skor 18
 - 3) antara 15% s.d. 11% mendapat skor 17
 - 4) antara 20% s.d. 16% mendapat skor 16
 - 5) lebih dari 20% mendapat skor 15
 - b. Tahun referensi terbaru yang digunakan hanya referensi berupa buku dan jurnal. Referensi lain seperti alamat internet, artikel di media cetak, media massa *online*, dan sebagainya tidak dinilai.
 - 1) 1 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 19
 - 2) 3 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 18
 - 3) 5 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 17
 - 4) 7 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 16
 - 5) lebih dari 7 tahun terakhir, mendapat skor 15
 - c. Jumlah referensi yang digunakan (daftar pustaka).
 - 1) lebih dari 20 referensi, mendapat skor 19
 - 2) 16 s.d. 10 referensi, mendapat skor 18
 - 3) 11 s.d. 15 referensi, mendapat skor 17
 - 4) 6 s.d. 10 referensi, mendapat skor 16
 - 5) 1 – 5 referensi, mendapat skor 15

d. Kebaruan

- d. Kebaruan data penelitian yang disajikan atau dianalisis (dapat dilihat pada tahun tabel, tahun wawancara, dan sebagainya).
- 1) 1 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 19
 - 2) 2 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 18
 - 3) 3-4 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 17
 - 4) 5-6 tahun terakhir sejak naskah dibuat, mendapat skor 16
 - 5) Di atas 6 tahun atau tidak ada data, mendapat skor 15
- e. Penilaian dari Tim Penilai, melihat aspek penulisan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), struktur penulisan, validitas referensi (di *cross check*, apakah referensi tersebut benar atau tidak atau memang ada dalam naskah atau tidak), kejelasan teori, logika berpikir yang jelas, urgensi penelitian sangat bermanfaat bagi Polri dan penilaian lainnya.
- 1) “Sangat bagus”, mendapat skor 19
 - 2) “Bagus”, mendapat skor 18
 - 3) “Cukup bagus”, mendapat skor 17
 - 4) “Kurang bagus”, mendapat skor 16
 - 5) “Tidak bagus”, mendapat skor 15

Tabel 4
Skor Penguji

NO	ITEM	SKOR				
		15	16	17	18	19
1	Cek Turnitin	> 20%	20 – 16%	15 – 11%	10 - 6%	< 6%
2	Tahun referensi terbaru yang digunakan (yang dilihat hanya buku dan jurnal)	< 7 tahun terakhir	7 tahun terakhir	5 tahun terakhir	3 tahun terakhir	1 tahun terakhir
3	Jumlah referensi yang digunakan	1 – 5 referensi	6 – 10 referensi	11 – 15 referensi	16-20 referensi	>20 referensi
4	Data penelitian yang disajikan (tabel, hasil wawancara, dsb.)	Tidak ada data	5 – 6 tahun terakhir	3 – 4 tahun terakhir	2 tahun terakhir	1 tahun terakhir
5	Penilaian oleh Tim Penilai	Tidak bagus	Kurang bagus	Cukup bagus	Bagus	Sangat bagus

4. Jumlah Skor Penguji terendah adalah 75 dan terbesar adalah 95.
5. **“Tingkatan Akreditasi Jurnal SINTA”**, dilakukan pada saat naskah telah diterbitkan oleh penerbit jurnal sebagai salah satu dari artikel mereka. Penilai mengakses <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals> pada browser komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian memasukkan nama jurnal untuk mengetahui skor Akreditasi Jurnal Sinta dari jurnal tersebut. Sebagai contoh, **“Jurnal Ilmu Kepolisian”** saat pedoman ini dibuat, mendapat **Akreditasi SINTA 2**.

Gambar 1

Jurnal Ilmu Kepolisian mendapat Akreditasi Sinta 2



- a) Sinta 1, mendapat skor 95;
- b) **Sinta 2**, mendapat skor 93;
- c) Sinta 3, mendapat skor 91;
- d) Sinta 4, mendapat skor 89;
- e) Sinta 5, mendapat skor 87;
- f) Sinta 6, mendapat skor 85;
- g) Jurnal tidak terdaftar pada Sinta Kemendikbud, mendapat skor 77;
- h) Hanya dapat menunjukkan LOA (Letter of Acceptance) pada waktu penilaian publikasi ilmiah yang ditetapkan, mendapat skor 75.

6. Jumlah

6. Jumlah Skor Jurnal Sinta terendah adalah 75 dan terbesar adalah 95;
7. Perhitungan penilaian publikasi karya ilmiah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Publikasi Ilmiah} = \frac{(\text{Jumlah Skor Penguji} \times 30) + (\text{Skor Sinta} \times 70)}{100}$$

8. Dalam satu jurnal maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - 1) Penulis pertama nilai publikasi ilmiah adalah sesuai dengan nilai murni publikasi ilmiah;
 - 2) Penulis kedua nilai publikasi ilmiah dikurangi 2 (dua) point dari penulis pertama;
 - 3) Penulis ketiga nilai publikasi ilmiah dikurangi 4 (empat) point dari penulis pertama;

Pembobotan ini dilakukan dalam rangka penghargaan penilaian yang proporsional bagi setiap penulis.

F. Ujian Tesis

1. persyaratan ujian tesis bagi teruji telah lulus semua mata kuliah dan memiliki Indeks Prestasi (IP) terakhir minimal 3,00;
2. hadir 30 menit sebelum jadwal ujian tesis yang telah ditetapkan atau disepakati oleh Ketua Dewan Penguji Tesis;
3. tesis telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri tentang petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan tesis mahasiswa Pascasarjana dan telah disetujui oleh pembimbing materi dan telah lolos hasil kutipan langsung pada tesis (plagiarisme) maksimal 20%;
4. Penulisan naskah tesis berisi bab Pendahuluan, bab Tinjauan Pustaka dan bab Metode Penelitian, bab Hasil Penelitian, bab Pembahasan, bab Simpulan dan Rekomendasi;
5. penilaian tesis meliputi: Latar belakang dan Rumusan permasalahan, Penguasaan materi, Metodologi penelitian, Orisinalitas penelitian dan kedalaman temuan penelitian; Kerangka berpikir serta Teknis Penulisan dan Tata Bahasa;

6. rincian masing-masing aspek yang dinilai adalah:
 - a. Materi Tesis (bobot 60%)
 - 1) Rumusan masalah yang jelas;
 - 2) Penelitian ini memang penting (urgensi penelitian);
 - 3) Adanya relevansi & konsistensi antara permasalahan, pertanyaan penelitian, temuan penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan;
 - 4) Kesesuaian antara paradigma, pendekatan, dan desain penelitian
 - 5) Terdapat penjelasan applied - middle - grand theory;
 - 6) Menggunakan jurnal atau penelitian terdahulu (5 tahun terakhir);
 - 7) Mampu menghubungkan antara fakta empiris dengan teori;
 - 8) Memahami dasar penalaran, silogisme, deduksi, induksi, dsb;
 - 9) Sumber data wawancara, survei, observasi valid;
 - 10) Menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu sebagai upaya mewujudkan Ilmu Kepolisian yang interdisipliner.
 - b. Paparan & Tanya Jawab (bobot 30%)
 - 1) Menguasai materi paparan (tidak membawa catatan);
 - 2) Kesesuaian antara paparan dengan naskah;
 - 3) Paparan mampu menggambarkan isi tesis dengan jelas;
 - 4) Kemampuan menjawab pertanyaan Penguji berdasarkan bukti empiris atau berdasarkan teori yang digunakan.
 - c. Tata Penulisan Tesis (bobot 5%)
 - 1) Penggunaan bahasa Indonesia ilmiah yang baik;
 - 2) Penulisan EYD; huruf miring bahasa asing; imbuhan; dsb;
 - 3) Kesesuaian dengan pedoman penulisan tesis; halaman daftar isi;
 - 4) Kesesuaian antara kutipan dengan daftar pustaka.
 - d. Sikap Mahasiswa (bobot 5%)
 - 1) Kemampuan menerima kritik atau saran;
 - 2) Kemampuan mengendalikan emosi;
7. Kesantunan dalam menjawab pertanyaan Dosen penilai ujian tesis
 - a. penguji yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri memberi penilaian dalam kegiatan ujian tesis terdiri dari:
 - 1) pembimbing materi;
 - 2) tim penguji.

b. penguji

- b. penguji terdiri atas 4 (empat) orang, jika ada yang berhalangan hadir sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yakni 2 orang penguji dan satu orang pembimbing;
 - c. dalam hal penguji berhalangan hadir dapat digantikan oleh penguji pengganti.
8. standar penilaian ujian tesis terdiri dari:
- a. **nilai tertinggi** ujian tesis adalah **95,00 (nilai A)**;
 - b. **nilai terendah** lulus ujian tesis adalah **75,00 (nilai B)**;
 - c. nilai akhir ujian tesis tidak dapat dibulatkan;
 - d. penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji berupa nilai angka yang nantinya dikonversikan dengan nilai huruf.
9. bobot penilaian ujian tesis
- a. bobot penilaian ujian tesis yang diberikan oleh penguji apabila yang hadir 4 (empat) orang adalah:
 - 1) Penguji 1 (Ketua) : 30%;
 - 2) Penguji 2 : 25%;
 - 3) Penguji 3 (pembimbing 1) : 25%;
 - 4) Penguji 4 (pembimbing 2) : 20%.

Nilai Akhir Tesis (NAT) merupakan penjumlahan dari nilai rata-rata penguji (NRP) dikalikan bobot dibagi seratus, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NAT} = \frac{(\text{NRP I} \times 30) + (\text{NRP II} \times 25) + (\text{NRP III} \times 25) + (\text{NRP IV} \times 20)}{100}$$

- b. bobot penilaian tesis yang diberikan oleh penguji apabila yang hadir 3 (tiga) orang adalah :
 - 1) Penguji 1 (Ketua) : 40%;
 - 2) Penguji 2 : 25%;
 - 3) Penguji 3 (pembimbing) : 25%;
 - 4) Penguji 4 (pembimbing tidak hadir) : 10%;

Nilai Akhir Tesis (NAT) merupakan penjumlahan dari nilai rata-rata penguji dikalikan prosentase bobot dibagi seratus, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NAT} = \frac{(\text{NRP I} \times 40) + (\text{NRP II} \times 25) + (\text{NRP III} \times 25) + (\text{NRP IV} \times 10)}{100}$$

c. dalam

- c. dalam hal pembimbing berhalangan tetap menjelang dan atau pada saat ujian, prosentase penilaian diberikan kepada pembimbing yang hadir menjadi 35%.

Nilai Akhir Tesis (NAT) merupakan penjumlahan dari nilai rata-rata penguji dikalikan prosentase bobot dibagi seratus, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NAT} = \frac{(\text{NRP I} \times 40) + (\text{NRP II} \times 25) + (\text{NRP III} \times 35)}{100}$$

- d. apabila kedua pembimbing tidak hadir keputusan ujian diserahkan kepada pengelola Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri.

BAB VII MATRIKULASI

- A. Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri menyelenggarakan program matrikulasi dalam rangka penyetaraan Pendidikan Vokasi Jenjang Diploma Empat (D-4) ke Pendidikan Akademik Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri;
- B. Mahasiswa Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister wajib mengikuti matrikulasi atas pertimbangan Ketua STIK Lemdiklat Polri dan panitia penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan:
1. Matrikulasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan dengan beban SKS matrikulasi 6 (enam) SKS meliputi kegiatan perkuliahan dan ujian;
 2. jumlah SKS yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan SKS pada kurikulum program pendidikan yang diikuti;
 3. kegiatan dalam rangka perubahan *mindset*, pembekalan, *Management Course Level III (MC III)* dan atau pelatihan kepemimpinan *level top manager* yang diselenggarakan bersama dengan Pendidikan Dasar Perwira (Daspa) Brimob.
 4. Mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah matrikulasi;
 5. Setelah mengikuti program matrikulasi, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat disertai nilai hasil matrikulasi yang diterbitkan oleh Direktorat Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.
- C. dalam hal mahasiswa tidak lulus matrikulasi maka tidak dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya.

Tabel 5
Mata Kulia Program Matrikulasi

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Minggu ke-							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Management Course Level III (MC III)</i>	3								
	Ujian 1									
2.	Kepemimpinan Level Top Manager.	3								
	Ujian 2									
	Jumlah	6								

BAB VIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

- A. Mahasiswa Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister dapat mengajukan Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan/atau Perolehan Kredit (*Credit Earning*) yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran sebelumnya dari perguruan tinggi lain yang diakui oleh STIK Lemdiklat Polri.
- B. Prosedur Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan/atau Perolehan Kredit (*Credit Earning*) sebagaimana dimaksud pada poin A diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disahkan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri.

BAB IX

SANKSI

- A. mahasiswa peserta ujian diberi sanksi teguran atau peringatan apabila melakukan pelanggaran.
1. sebelum ujian berlangsung:
 - a. peserta ujian hanya dibenarkan membawa alat-alat yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian;
 - b. apabila ujian dinyatakan *open book*, peserta ujian diijinkan membawa dan menggunakan catatan kuliah serta buku referensi yang berkaitan dengan mata kuliah yang diujikan (kecuali mata kuliah tertentu yang mengharuskan mahasiswa membawa laptop);
 - c. peserta ujian yang datang terlambat hanya dapat memasuki ruangan setelah diijinkan oleh pengawas ujian; dan
 - d. peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.
 2. selama ujian berlangsung:
 - a. peserta ujian diwajibkan untuk menanda tangani daftar hadir.
 - b. peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, kecuali atas ijin pengawas ujian.
- B. peserta ujian dihentikan mengikuti ujian dan tidak diberi nilai apabila melakukan perbuatan pelanggaran sebagai berikut :
1. berkomunikasi dengan sesama peserta ujian baik secara lisan, tulisan, menggunakan kode maupun alat komunikasi lainnya;
 2. membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun serta peralatan elektronik seperti tape recorder, telepon seluler, kamera, komputer/laptop dan lain-lain ke dalam ruang ujian, apabila ujian dinyatakan bersifat *close book*;
 3. mencontoh atau meniru, menyalin sebagian atau keseluruhan jawaban ujian atau penugasan dari peserta lain;
 4. mencontoh, meniru, menyalin sebagian atau keseluruhan jawaban ujian atau penugasan dari buku atau catatan dalam bentuk apapun, apabila ujian dinyatakan bersifat *close book*;
 5. diberhentikan

5. dihentikan dari mengikuti ujian setelah mendapat teguran Perwira Pengawas Ujian sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diberi penilaian oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan;
- C. mahasiswa dinyatakan mengulang dan mengikuti kegiatan perkuliahan pada angkatan berikutnya apabila:
1. mahasiswa yang tidak memenuhi penugasan mata kuliah dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan dan diwajibkan mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah pada angkatan berikutnya;
 2. mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) dalam tugas perorangan maupun kelompok dikenakan sanksi tidak dapat ujian seluruh mata kuliah pada semester tersebut dan diwajibkan mengikuti perkuliahan serta ujian seluruh mata kuliah semester dimaksud pada angkatan berikutnya;
 3. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan diwajibkan mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah yang bersangkutan pada angkatan berikutnya;
 4. mahasiswa yang tidak lulus ujian ulang dan mengikuti perkuliahan serta ujian pada mata kuliah yang bersangkutan pada angkatan berikutnya, diberikan penilaian normal.
 5. hasil penulisan tesis dinyatakan penjiplakan/plagiat oleh dewan penguji atau dewan Akademik.
- D. dicabut haknya sebagai mahasiswa/*Drop Out* (DO) apabila:
1. melakukan pelanggaran
 2. dikenakan sanksi dan ternyata yang bersangkutan tidak lulus (tidak ada kesempatan mengulang kedua);
 3. tidak mengikuti kegiatan perkuliahan secara berturut-turut sebanyak 20% dari jumlah SKS dalam satu semester tanpa alasan yang sah; dan;
 4. mahasiswa yang dikenakan sanksi drop out (DO) diserahkan kembali kepada Kapolri melalui As-SDM Kapolri dan tidak berhak lagi mengikuti pendidikan Pascasarjana Ilmu Kepolisian di STIK Lemdiklat Polri.

BAB X

KETENTUAN KELULUSAN

A. Syarat Kelulusan

1. telah menyelesaikan 44 SKS yang diwajibkan;
2. telah lulus semua Mata Kuliah;
3. nilai mata kuliah wajib minimal "B-" (70 - <75);
4. lulus ujian tesis;
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,00;
6. nilai mental kepribadian minimal 75,00;
7. nilai kesamaptaaan jasmani minimal 44,00;
8. nilai kesehatan Memenuhi Syarat (MS).

B. Peringkat Bidang Akademik

Penentuan peringkat bidang akademik mahasiswa Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri diperhitungkan berdasarkan peringkat Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai dengan ketentuan:

1. peringkat pertama adalah mereka yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi dan peringkat berikutnya secara berurutan sampai dengan Indeks Prestasi Kumulatif terkecil;
2. apabila terdapat 2 (dua) orang mahasiswa atau lebih yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif sama besarnya, maka untuk menentukan peringkat di antara mereka diperhitungkan pada nilai angka rata-rata;
3. mahasiswa yang mengikuti ujian ulang karena memiliki nilai mata kuliah **B-** (70 - <75), maka peringkat kelulusannya tidak bisa masuk peringkat 10 besar atau dibawah mahasiswa yang lulus 10 besar tanpa ujian ulang meskipun memiliki IPK lebih tinggi;
4. mahasiswa yang mengikuti ujian ulang karena melakukan pelanggaran, maka peringkat kelulusannya dibawah mahasiswa yang lulus tanpa ujian ulang;
5. mahasiswa yang mengikuti ujian ulang tidak diberikan predikat "Pujian", kepadanya diberikan predikat "Sangat Memuaskan";
6. mahasiswa yang dikenakan sanksi turun angkatan dan mengikuti perkuliahan mahasiswa angkatan berikutnya, proses penilaian peringkat kelulusannya diberlakukan sama (normal).

C. Peringkat

C. Peringkat Kelulusan

Peringkat kelulusan mahasiswa Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri didasarkan pada nilai rata-rata dari 3 (tiga) aspek bidang penilaian meliputi bidang akademik, bidang mental kepribadian dan bidang kesamaptaan jasmani. Adapun bobot penilaian adalah sebagai berikut:

1. bidang akademik : 70%;
2. bidang mental kepribadian : 20%;
3. bidang kesehatan jasmani : 10%.

BAB XI YUDISIUM

- A. mahasiswa dapat mengikuti Yudisium apabila sudah mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S-2) Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri dan telah dinyatakan lulus, serta kepada yang bersangkutan berhak menggunakan gelar **Magister Ilmu Kepolisian (M.I.K.)**;
- B. Predikat kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat pujian (*cumlaude*), jenjang menengah dengan predikat sangat memuaskan dan jenjang di bawahnya dengan predikat memuaskan
- C. Yudisium dinyatakan dengan predikat:

INDEK PRESTASI KUMULATIF (IPK)	PREDIKAT	KETERANGAN
3,76 – 4,00	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	Tanpa Nilai B
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan	-
3,00 – 3,50	Memuaskan	-

- D. Predikat kelulusan dengan **“Pujian” (*Cumlaude*)** diberikan kepada lulusan prodi ilmu kepolisian program agister dengan ketentuan:
1. Telah menyelesaikan studi dengan tidak melebihi masa tempuh kurikulum;
 2. nilai mata kuliah tidak terdapat nilai “B”;
 3. tidak memiliki catatan pelanggaran bidang akademik;
 4. Dalam hal mahasiswa memperoleh IPK 3,76 – 4,00 tetapi memiliki nilai “B” maka kepada mahasiswa tersebut diberikan predikat kelulusan “Sangat Memuaskan”.
- E. Mahasiswa yang berprestasi diberikan medali dan piagam penghargaan, terdiri dari:
1. bidang akademik, lembaga memberikan medali dan piagam penghargaan dengan sebutan **“Bintang Widya Cendekia”**;
 2. bidang mental kepribadian, lembaga memberikan medali dan piagam penghargaan dengan sebutan **“Bintang Widya Tanggon”**;
 3. bidang kesamaptaan jasmani, lembaga memberikan medali dan piagam penghargaan dengan sebutan **“Bintang Widya Trengginas”**;
 4. bidang penulisan karya ilmiah (tesis), lembaga memberikan medali dan piagam penghargaan dengan sebutan **“Bintang Widya Karya”**;
 5. gabungan bidang akademik, mental kepribadian dan kesamaptaan jasmani, lembaga memberikan medali dan piagam penghargaan dengan sebutan **“Bintang Widya Utama”**.

BAB XII IJIN DAN CUTI

- A. Selama melaksanakan masa perkuliahan mahasiswa diperbolehkan mengajukan ijin atau cuti maksimal 3 (tiga) hari setiap semester;
- B. Pengajuan ijin atau cuti melalui sekretariat Prodi Ilmu Kepolisian Program Magister dan diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri;
- C. Pelaksanaan ijin atau cuti dilakukan dalam rangka urusan keluarga sakit, meninggal atau menikah;
- D. Keluarga yang dimaksud yaitu orang tua, istri, anak dan saudara kandung;
- E. Selama melaksanakan pendidikan mahasiswa tidak diperbolehkan ijin ke luar negeri dalam rangka pelaksanaan liburan, ibadah atau *wisata tour* semisal ibadah haji, umroh, *holyland tour*, *holiday*, *travelling* dan sejenisnya.

BAB XIII KALENDER PENDIDIKAN

Struktur kurikulum yang telah disusun pada STIK Lemdiklat Polri, termasuk beban belajar yang ada di dalamnya, diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Uraian tentang kalender pendidikan memuat pengertian dan kompetensi kegiatan pendidikan, alokasi waktu serta penetapannya.

A. Komponen kegiatan dalam kalender pendidikan

1. kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa selama satu tahun ajaran;
2. kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran/prakuliah, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
3. prakuliah adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran sebelum memasuki masa kuliah;
4. minggu efektif adalah waktu jumlah minggu kegiatan pembelajaran pada setiap tahun ajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri;
5. waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam kuliah setiap minggu, meliputi jam kuliah untuk seluruh mata kuliah termasuk ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri/pengasuhan;
6. waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk, jeda antar semester, libur akhir tahun kuliah, hari libur keagamaan, hari libur umum (termasuk hari-hari besar Nasional) dan hari libur khusus berupa *long week end*.

B. Penetapan Kalender Pendidikan

Dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran, alokasi waktu minggu efektif belajar dan waktu libur serta kalender pendidikan, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri pada setiap tahun ajaran.

Apabila terdapat kegiatan tidak terstruktur yang mengakibatkan berubahnya jam pembelajaran, kalender pendidikan disusun secara tersendiri, dengan maksud agar fleksibilitas kegiatan pembelajaran mahasiswa dapat berjalan secara efektif. Kalender akademik dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri.

Tabel 6
Kalender Akademik Mahasiswa
Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri

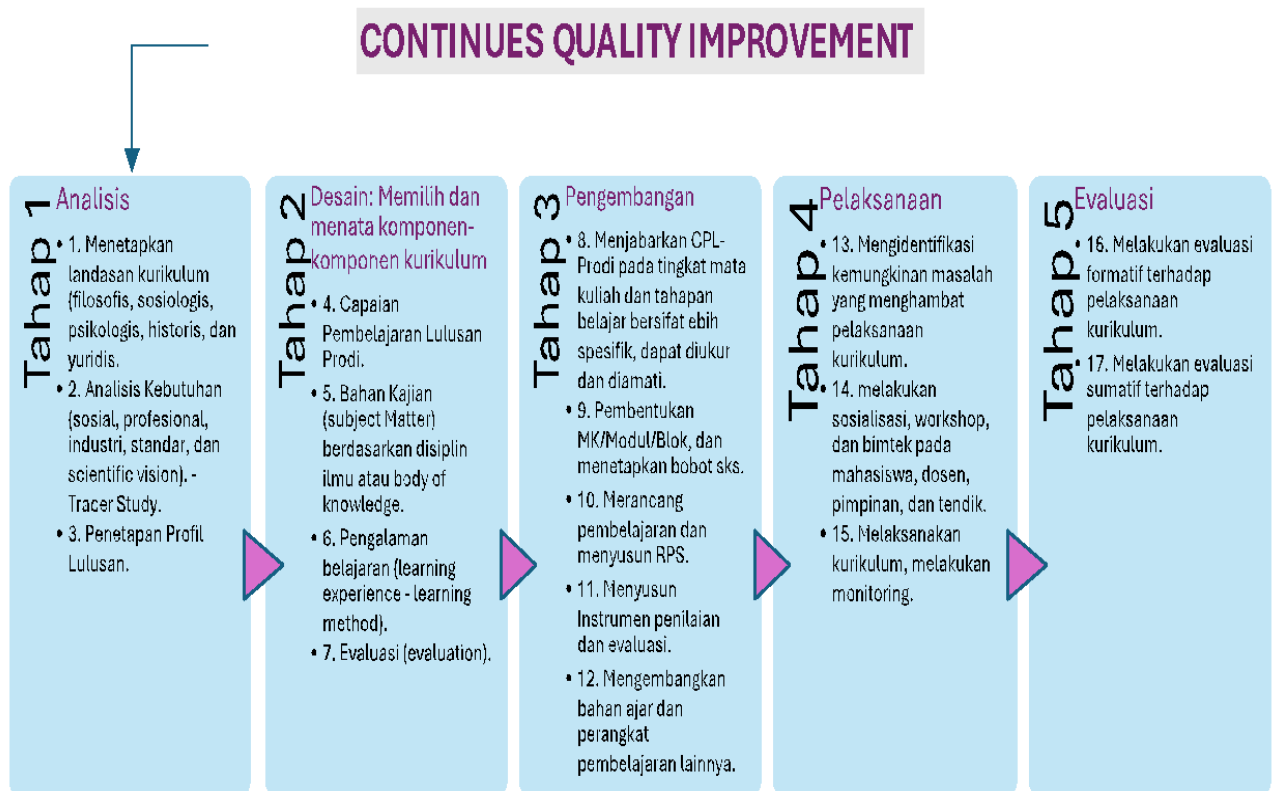
NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
SEMESTER I (29 JUNI – 6 NOVEMBER 2026)		
1.	Daftar Ulang / Registrasi Ulang	8 April 2026
2.	Pembukaan pendidikan Mhs S-2 STIK Lemdiklat Polri	9 April 2026
3.	Daspa Brimob	15 April s.d 15 Juni 2026
4.	Kegiatan Prakuliah Mhs S-2 STIK Lemdiklat Polri	22 s.d. 26 Juni 2026
5.	Awal Perkuliahan Semester I	29 Juni 2026
6.	Ujian Tengah Semester (UTS) I	26 Agustus s.d. 4 September 2026
7.	Perkuliahan Lanjutan Semester I	7 September 2026
8.	Ujian Akhir Semester (UAS) I	2 s.d. 6 November 2026
SEMESTER II (9 November 2026 – 15 Maret 2027)		
8.	Perkuliahan Semester II (Kuliah, Pembagian Dosbing, Penyusunan Proposal Penelitian)	9 November 2026
9.	Ujian Tengah Semester (UTS) II	4 s.d. 8 Januari 2027
10.	Perkuliahan Lanjutan Semester II	11 Januari 2027
11.	Ujian Akhir Semester (UAS) II	8 s.d. 12 Maret 2027
SEMESTER III (15 Maret – 28 Mei 2027)		
12.	Pengumpulan Proposal Penelitian	15 s.d 17 Maret 2027
13.	Ujian Proposal Penelitian	22 s.d. 26 Maret 2027
14.	Penelitian	1 s,d 14 April 2027
15.	Seminar Hasil Penelitian	26 s.d. 30 April 2027
16.	Seminar Sekolah	5 Mei 2027
17.	Ujian Tesis	10 s.d. 28 Mei 2027
18.	Rapat Senat	2 Juni 2027
19.	Pembekalan Akhir	7 s.d 9 Juni 2027
20.	Yudisium	14 Juni 2027
21.	Wisuda Pascasarjana	17 Juni 2027

BAB XIV LAIN-LAIN

A. Penyusunan Kurikulum Tahun 2026

Penyusunan kurikulum 2026 ditujukan untuk menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri. Gambar 2 menunjukkan aktivitas di setiap tahapan *continues quality improvement* pada penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri pada tahun 2026.

Gambar 2
Tahapan Menyusun Kurikulum
Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri



Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0, 2018- dengan revisi seperlunya.

Permendiksbaintek 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak membatasi jumlah minimum dan maksimum program Magister. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kebijakan yang didasarkan atas kajian pada kurikulum Program Magister. Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri melakukan serangkaian tahapan penyusunan kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan kebijakan, keilmuan, dan praktik.

Tahap I: Analisis

Di dalam Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pada Bab II Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: (a) standar luaran Pendidikan; (b) standar proses Pendidikan; dan (c) standar masukan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang baru ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum 2026 di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri. Skema pelaksanaan peninjauan dan Revisi Kurikulum yang dilaksanakan di STIK seperti yang tunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3

Skema Pelaksanaan Peninjauan dan Revisi Kurikulum 2026

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	Rencana Strategis, Roadmap Penelitian dan PKM STIK-PTIK	No.	Langkah-Langkah Peninjauan dan Revisi Kurikulum
		1.	Tracer Study - o Alumni - o Mahasiswa - o Pengguna
		2.	Studi banding ke Perguruan Tinggi sejenis
		3.	Perumusan kurikulum (masing-masing Program Studi-Prodi) – Profil Lulusan – Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Penetapan mata kuliah pendukung CPL dan PL
		4.	Penyusunan set-kurikulum
		5.	Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
		6.	Sosialisasi dengan seluruh pengguna Kurikulum
		7.	Penetapan kurikulum baru Program Studi
		8.	Penetapan Pedoman Pembelajaran STIK

Tahap II.....

Tahap II: Desain

Pada tahap desain, Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* Ketua Program Studi Magister Ilmu Kepolisian, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kepolisian, Dosen senior, seluruh mahasiswa, alumni, pengguna lulusan Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri. Pada sesi FGD ini diperoleh masukan tentang capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tracer study dilakukan untuk mengetahui relevansi mata kuliah yang ditawarkan pada kurikulum terdahulu, menjadi dasar mendesain dan membentuk kurikulum 2026 di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri. Masukan yang sangat berharga diperoleh oleh seluruh stakeholder Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri menjadi pertimbangan di tahap memilih dan menata komponen-komponen kurikulum melalui proses diskusi dan penelaahan yang mendalam di antara anggota tim kurikulum. Beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah:

- a. kajian pada Profil Lulusan pada Program Magister dan Program Doktor;
- b. ketersediaan mata kuliah baru yang mendukung Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sangat memungkinkan diikuti mahasiswa di semester tertentu;
- c. mata kuliah wajib yang menurut tanggapan alumni sudah tidak relevan dengan kompetensi lulusan;
- d. penempatan mata kuliah wajib dengan prasyarat; dan
- e. stuktur mata kuliah di semester tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penugasan mahasiswa ditawarkan dalam bentuk konsentrasi.

Perkuliahan pada kurikulum 2026 di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri sangat berorientasi pada mahasiswa, dan akhirnya akan sangat bermanfaat bagi lulusan. CPL disusun merujuk pada profil lulusan yang telah ditetapkan sebagai hasil pada tahap analisis.

Tahap III: Pengembangan

Di tahap pengembangan, tim kurikulum Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri melakukan pengembangan kurikulum di Program Magister, khususnya pada tingkat mata kuliah (MK). Tahapan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur dan dapat diamati juga diterjemahkan dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS). Mata kuliah yang ditawarkan juga dipertimbangkan bobot SKS-nya sesuai dengan kedalaman dan kepentingan materi yang ditawarkan. Beberapa mata kuliah yang memiliki konten sejenis digabungkan untuk mengurangi variabilitas mata kuliah namun tidak mengurangi substansi materi perkuliahan.

Tahap IV: Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Kurikulum 2026 dimulai pada Semester Ganjil tahun akademik 2026-2027. Sejalan dengan pembentukan mata kuliah baru, perubahan, dan penambahan pada muatan mata kuliah yang ada, pimpinan, dosen dan tendik di Program Pascasarjana telah melakukan rapat sosialisasi kurikulum 2026. Momentum peninjauan dan revisi kurikulum yang dilakukan Direktorat Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri diikuti dengan pengembangan *learning management system* (LMS). Penyediaan fasilitas LMS ini ditujukan untuk melaksanakan proses pengajaran yang lebih professional dan bertanggungjawab. Tata Kelola pelaksanaan Pendidikan Tinggi di STIK Lemdiklat Polri terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk memperoleh legitimasi Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

B. Dosen di Lingkungan Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri

Jumlah dosen di Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri saat ini adalah sebanyak 53 orang. Terdapat 7 (tujuh) dosen yang sudah memiliki jabatan akademik sebagai Guru Besar (Profesor). Kategori dosen Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri saat ini adalah Dosen Tetap = 25 orang; Dosen tidak tetap = 28. Sebaran Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 7
Dosen Tetap dan Tidak tetap
Program Magister Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri

NO	NAMA	NIDN/NIDK	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Iza Fadri, S.I.K., S.H., M.H.	4831086201	Profesor	Dosen Tetap
2.	Prof. Dr. H. M. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.	4814086601	Profesor	Dosen Tetap
3.	Prof. Dr. Chrysnanda DL, M.Si.	8813690019	Profesor	Dosen Tetap
4.	Prof. Dr. Petrus Golose, M.Si.	8861690019	Profesor	Dosen Tetap
5.	Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.	8908740022	Profesor	Dosen Tetap
6.	Prof. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si.	4807046401	Profesor	Dosen Tetap
7.	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., C.A., Cert.DA.	0017087003	Profesor	Dosen Tetap
8.	Dr. Supardi Hamid	4802037001	Lektor	Dosen Tetap
9.	Dr. Syafruddin, M.Si.	4804027001	Lektor	Dosen Tetap
10.	Dr. Benyamin Lufpi, M.Hum.	4805107101	Lektor	Dosen Tetap
11.	Dr. Yopik Gani, M.Si.	4806067001	Lektor	Dosen Tetap
12.	Dr. Sutrisno	4806096701	Lektor	Dosen Tetap
13.	Dr. Yundini, M.A.	4811066301	Lektor	Dosen Tetap

14. Dr. Bakharuddin

1	2	3	4	5
14.	Dr. Bakharuddin M.S., M.Si.	4817126901	Lektor	Dosen Tetap
15.	Dr. Jarot Prianggono, M.Kom.	4828066801	Lektor	Dosen Tetap
16.	Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum.	4829056701	Lektor	Dosen Tetap
17.	Dr. Teddy Rusmawan, S.I.K., M.T.	4801047001	Lektor Kepala	Dosen Tetap
18.	Dr. Vita Mayastinasari, M.Si.	4811047601	Lektor Kepala	Dosen Tetap
19.	Dr. R. Ilham Prisgunanto, M.Si.	4813057401	Lektor Kepala	Dosen Tetap
20.	Dr. Novi Indah Earlyanti, M.Pd.	4824117201	Lektor Kepala	Dosen Tetap
21.	Dr. Bernard Sibarani, S.I.K., M.Si.	4825047101		Dosen Tetap
22.	Dr. Didik Novi Rahmanto	4821117801		Dosen Tetap
23.	Prof. Dr. Eko Indra Heri S, M.M.			Dosen Tetap
24.	Dr. Tagor Hutapea			Dosen Tetap
25.	Dr. Mifta Hadi Syafii, S.I.K., M.I.K.			Dosen Tetap
26.	Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si.			Dosen Polri / Purn.
27.	Prof. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.			Dosen Tdk Tetap / Luar
28.	Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto			Dosen Tdk Tetap / Luar

1	2	3	4	5
29.	Prof. Muradi			Dosen Tdk Tetap / Luar
30.	Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.			Dosen Tdk Tetap / Luar
31.	Prof. Dr. M. Mustofa, M.A.			Dosen Tdk Tetap / Luar
32.	Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc.			Dosen Tdk Tetap / Luar
33.	Prof. Dr. Drs. Chairuddin Ismail, S.H., M.H., M.Si.			Dosen Polri / Purn.
34.	Prof. Tito Karnavian, Ph.D.			Dosen Polri / Purn.
35.	Prof. Dr. Sari Wahyuni			Dosen Tdk Tetap / Luar
36.	Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K, M.Si.			Dosen Polri / Purn.
37.	Dr. Hadi Purnomo, M.H.			Dosen Polri / Purn.
38.	Dr. Rinny S. Wowor, M.Psi.			Dosen Polri / Purn.
39.	Dr. Erlangga Teja W., S.I.K., M.I.K.			Dosen Polri / Purn.
40.	Dr. Aswin A. Siregar, M.Si., M.Sc (Eng)., Ph.D.			Dosen Polri / Purn.
41.	Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H.			Dosen Polri / Purn.
42.	Dr. Benny M. Saragih, M.Si.			Dosen Polri / Purn.
43.	Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si.			Dosen Polri / Purn.

1	2	3	4	5
44.	Dr. Adwin Wibisono, M.I.M.			Dosen Tdk Tetap / Luar
45.	Dr. Maria Puspitasari			Dosen Tdk Tetap / Luar
46.	Riani Rachmawati S.E., M.A., Ph.D.			Dosen Tdk Tetap / Luar
47.	Budi W. Soetjipto, Ph.D.			Dosen Tdk Tetap / Luar
48.	Dr. Irmayanti Meliono, M.Si.			Dosen Tdk Tetap / Luar
49.	Prof. Dr. Suryadi, M.T.			Dosen Tdk Tetap / Luar
50.	Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.A.			Dosen Tdk Tetap / Luar
51.	Dr. Surya Dharma, M.P.A.			Dosen Tdk Tetap / Luar
52.	Ir. Djuni Thamrin, Ph.D.			Dosen Tdk Tetap / Luar
53.	Dr. Anggi Aulina Harahap			Dosen Tdk Tetap / Luar

Tabel 8

Daftar Dosen Tetap STIK Lemdiklat Polri
Kep Ketua STIK Nomor: Kep/25/II/2026 tanggal 9 Februari 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	PEDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si	IRJEN POL/ 68110343	S3 ILMU KEPOLISIAN STIK	Dosen Tetap
2.	Dr. UMAR EFFENDI, S.I.K., M.Si	IRJEN POL/ 68040392	S3 ILMU ADMINISTRASI UNIBRAW	Dosen Tetap
3.	Dr. UMAR SURYA FANA, S.H., S.I.K., M.H.	IRJEN POL/ 72100618	S3 ILMU HUKUM USAkti	Dosen Tetap
4.	Dr. I.G.K. BUDHI, S.I.K., S.H., M.Hum	BRIGJEN POL/ 71070472	S3 ILMU HUKUM UN UDAYANA	Dosen Tetap
5.	Dr. SINGGAMATA, S.I.K., M.H	BRIGJEN POL/ 73080520	S3 ILMU HUKUM 	Dosen Tetap Tabel 7.....
6.	Dr. TEDDY RUSMAWAN, S.I.K, M.T	KOMBES POL/ 70040677	S3 ILMU EKONOMI UNMER	Dosen Tetap
7.	Dr. M. ARSAL SAHBAN, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 77010548	S3 ILMU HUKUM UNPAD	Dosen Tetap
8.	Dr. SLAMET RIYADI, S.I.K, M.Si	KOMBES POL/ 74070772	S3 ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN UNJ	Dosen Tetap
9.	Dr. AGUS SUMARTONO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMBES POL/ 77080896	S3 ILMU HUKUM UNPAD	Dosen Tetap
10.	Dr. SUGENG RIYADI, S.I.K., M.H., M.Si.	KOMBES POL/ 70100394	S3 ILMU HUKUM UNAND	Dosen Tetap
11.	Dr. EKO WAGIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMBES POL/ 74030652	S3 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNM	Dosen Tetap
12.	Dr. TEDY SOPANDI, S.I.K, M.Si	KOMBES POL/ 70012119	S3 ILMU KEPOLISIAN STIK	Dosen Tetap
13.	Dr. YUDHI HERY SETIAWAN, S.I.K, M.Si	KOMBES POL/ 80061171	S3 ILMU HUKUM UNISBA	Dosen Tetap

14. Dr. ARNAPI

1	2	3	4	5
14.	Dr. ARNAPI, S.I.K., S.H., M.Hum	KOMBES POL/ 72070698	S3 ILMU SOSIAL UNAIR	Dosen Tetap
15.	Dr. AYI SATRIA YUDDHA, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL/ 77040608	S3 ILMU KEPOLISIAN STIK	Dosen Tetap
16.	Dr. AGUNG KUSPRABANDARU S.I.K., M.Si.	KOMBES POL/ 73120861	S3 ILMU KEPOLISIAN STIK	Dosen Tetap
17.	Dr. AGUS SUDARYATNO, S.I.K., M.H	KOMBES POL/ 74090803	S3 ILMU HUKUM UNAIR	Dosen Tetap
18.	Dr. DHANI KRISTIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 71120455	S3 ILMU HUKUM UN BOROBODUR	Dosen Tetap
19.	Dr. HALIMAH, S.K.M, M.M	AKBP/ 71030352	S3 ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN UNJ	Dosen Tetap
20.	Dr. YURIZAL, S.H., M.H.	AKBP/ 72070515	S3 ILMU HUKUM UNIBRAW	Dosen Tetap
21.	Dr. RINALDI HASTOMO, S.I.K, M.H.	KOMBES POL/ 86011802	S3 ILMU KEPOLISIAN STIK	Dosen Tetap
22.	Dr. EKAWATY KRISTIANINGSIH, S.H., M.Hum.	PEMBINA/ 197109212003 122003	S3 ILMU HUKUM UN JAYABAYA	Dosen Tetap
23.	Dr. BENYAMIN LUTFI, S.S., M.Hum.	PEMBINA/ 197110052009 101001	S3 ILMU FALSAFAH UN SAINS MALAYSIA	Dosen Tetap

BAB XV
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Proses Pembelajaran ini adalah sebagai tuntunan operasional penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Kepolisian Program Magister STIK Lemdiklat Polri tahun ajaran 2026-2027 baik bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan di lingkungan STIK Lemdiklat Polri.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 6 Mei 2026

KETUA STIK LEMDIKLAT POLRI



Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI